

B A B IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan dan tata laksana PK-5 di Kelurahan Barata Jaya Kec. Gubeng Kodya Dati II Surabaya

Sebagaimana dipaparkan pada Bab III, bahwa PK-5 di kelurahan Barata Jaya kec. Gubeng dalam melakukan aktifitasnya cara yang ditempuh pertama-tama yaitu melakukan tata laksana PK-5 adalah cara-cara melaksanakan kegiatan usaha perdagangan (berjualan) pedagang kaki lima.

Di dalam menjalankan usaha perdagangan (berjualan) pedagang kaki lima, rombongan sebagai alat peraganya, lampu sebagai alat penerangannya. Pedagang kaki lima di dalam waktu berjualan telah ditentukan waktu dan fasilitasnya masing-masing dan telah dibentuk koodinator/pengurus atau pembinanya guna mengawasi jalannya aktifitas pedagang kaki lima tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari pedagang kaki lima juga mendapatkan bimbingan atau pembinaan dari pembinan yang datang dari Kotamadya yang melalui utusan perwakilan kelurahan setempat, di mana lokasi pedagang kaki lima berada. Tujuan di adakan pembinaan kepada pedagang kaki lima adalah untuk memberi nasehat dan pembinaan guna tercipta suasana berjualan yang aman bersih

tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu ketertiban keamanan dan kebersihan dalam kota.

Di dalam menjalankan aktifitas sebagai pedagang kaki lima, maka para pihak juga diberi batasan-batasan tersendiri mengenai bentuk dan cara-cara melaksanakan juga mengelola PK-5 tersebut. Aturan-aturan yang diberikan kepada pedagang kaki lima tersebut bersifat memaksa dan harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap pedagang kaki lima.

Hal tersebut di atas dipertimbangkan berdasarkan, bahwa pedagang kaki lima dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan kota besar, di kota Surabaya sendiri pedagang kaki lima tumbuh dengan pesat sejalan dengan kemajuan perkembangan fisik daerah dan perkembangan wilayah serta penambahan penduduk yang semakin besar.

Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila pemerintah daerah memperhatikan keberadaan pedagang kaki lima (PK-5) yang pada umumnya berasal dari pada pedagangn ber ekonomi lemah dan berpendapatan rendah, dengan maksud agar usaha mereka ditertibkan dalam rangka mewujudkan tata kota yang tertib, bersih dan nyaman.

Di samping itu bagi para pedagang kaki lima akan

mendapatkan pembinaan yang layak sehingga mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menunjang perekonomian daerah dari sektor informal.

Dengan diadakan pengaturan bagi pedagang kaki lima ini tidak berarti Pemerintah Daerah membiarkan pedagang kaki lima akan terus tumbuh menjadi semakin besar dengan mendirikan tempat-tempat usaha yang permanen, tetapi setelah mendapatkan bimbingan dan binaan dalam jangka waktu tertentu diharapkan usaha pedagang kaki lima menjadi maju dan bersedia serta mampu untuk dipindah ke pasar-pasar atau toko-toko sesuai dengan jenis barang dagangannya. Dengan demikian mengingat tujuan pengaturan dan jangkauan sasarannya agar pada pedagang kaki lima dapat menjalankan usaha formal, maka pengaturan di dalam Peraturan daerah adalah bersifat sementara yaitu dengan paling lama enam bulan.

Dengan mengingat bahwa tempat-tempat yang dipergunakan sebagai tempat menjalankan usaha pedagang kaki lima adalah tempat-tempat untuk kepentingan umum yang sudah mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan rencana tata kota seperti jalan, trotoir, taman, lapangan dan lain sebagainya, maka seyogyanya waktu untuk menjalankan usaha pedagang kaki lima dibatasi dengan jam-jam tertentu

dan dalam keadaan fisik bangunan yang tidak permanen, sehingga jam-jam tertentu tersebut tempat-tempat pedagang sudah dalam keadaan kosong, bersih, tertib dan sehat serta tetap menjaga keadaan lingkungan guga dapat berfungsi sesuai dengan fungsi aslinya menurut rencana tata kota.

Sementara itu, tata laksana atau pelaksanaan pedagang kaki lima (PK-5) yang berada di kelurahan Barata Jaya kec. Gubeng Daerah Tingkat II Surabaya, bila dikaitkan dengan hukum Islam tidak ada penyimpangan-penyimpangan atau pertentangan, baik di dalam proses berjualan juga barang yang diperjualkan dan dalam pelaksanaan dan tata laksananya. Pada hakekatnya pedagang kaki lima itu adalah orang yang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga istri dan anak-anak. Hal ini sejalan Firman Allah surat Al Jum'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا كُنْتُمْ تُقَامُونَ (الجمعة ١٠)

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Tentang tata laksana dan pelaksanaan pedagang kaki lima (PK-5) dalam melakukan usahanya juga sejalan dengan ucapan Rasul yang berbunyi :

انترعلم بأمر الدين

"Engkau lebih tahu tentang urusan duniamu".

Jadi terhadap masalah-masalah yang tidak ada nasnya yang qath'i, maka manusia itulah yang diserahi untuk mengatur sendiri urusannya atau kepentingannya, karena manusia sendiri yang tahu akan kebutuhan dan kepentingannya.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang proses mengajukan Ijin Usaha pedagang kaki lima dan cara penerimaannya

Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah banyak masyarakat yang mengadakan kegiatan usaha yang lazim disebut pedagang kaki lima sebagai akibat dari pertumbuhan kegiatan bidang usaha khususnya bagi golongan ekonomi masyarakat ekonomi lemah atau randah dan merupakan lapangan kegiatan yang perlu mendapatkan pengaturan dan pembinaan dari pemerintah daerah.

Dalam rangka untuk mengatasi laju pertumbuhan pedagang kaki lima, maka pemerintah membuat ketentuan-ketentuan yang berlaku guna mengantisipasi ketertiban dan keamanan dan kebersihan kota.

Dalam upaya melaksanakan Peraturan Daerah Kotamad

ya Daerah Tingkat II Surabaya pasal 7 Perda No. 10 tahun 1987 tentang pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang kaki lima di kota madya Dati II Surabaya yang berupa jasa, pemberian ijin maupun jasa administrasi yang dilakukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka ditentukan juga pemungutan uang leges atas pemberian jasa tersebut.

Dengan dikendalikannya keberadaan pedagang kaki lima ini tidak hanya mengurangi permasalahan bagi pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tetapi dengan penataan yang baik, maka akan menambah keindahan kota, baik pada siang hari maupun malam hari, disamping dapat memberikan sumbangan pada penambahan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya. Oleh karena itu dalam memberikan ijin kepada pedagang kaki lima hanya bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di dalam menetralsir lajunya pedagang kaki lima dan untuk mengklasifikasikan pedagang kaki lima mengenai golongan ekonominya dan besarnya uang pungut (leges) maka pemerintah daerah tingkat II Surabaya membuat catatan yang menentukan golongan pedagang kaki lima dan besarnya uang leges yang harus dibayarnya.

Untuk golongan pertama (A) adalah pedagang kaki lima yang mempunyai tempat usaha paling strategis, dimana para pedagang kaki lima di tempat itu dalam melakukan usahanya rata-rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omzet) lebih dari Rp. 50.000,-. Untuk golongan kedua (B) adalah pedagang kaki lima yang mempunyai tempat usaha dengan nilai sedang strategis, di mana para pedagang kaki lima di tempat itu dalam melakukan usahanya rata-rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omzet) sebesar Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 50.000,-. Dan untuk golongan (C) tempat-tempat usaha pedagang kaki lima yang mempunyai nilai strategis rendah, ialah tempat usaha di mana para pedagang kaki lima di tempat itu didalam melakukan usahanya rata-rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omzet) Rp. 25.000,- atau kurang dari Rp. 25,000,-.

Karena perkembangan pedagang kaki lima di wilayah kotamadya daerah Tingkat II Surabaya makin meningkat dan menimbulkan ketidaktertiban lingkungan di beberapa tempat maka dipandang perlu untuk mengadakan penelitian dan pendataan terhadap para pedagang kaki lima, untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan dan latar belakangnya sehingga dapat disusun suatu pola pembinaan dan penertiban. Untuk melaksanakan penelitian dan pendataan tersebut maka telah dibentuk team penelitian dan pendataan pedagang kaki lima Kotamadya Dati II Surabaya dengan kepurutsannya,

Nomor. 129 tahun 1986.

Jadi, jika dikaitkan dengan aturan hukum Islam mengenai proses perijinan pedagang kaki lima tidak ada penyimpangan-penyimpangan kepada norma-norma/aturan-aturan yang telah mapan. Melakukan perijinan hanyalah untuk kepentingan kemaslahatan umum, baik untuk diri pedagang kaki lima itu sendiri atau untuk Pemerintah Daerah, Sebab dengan melakukan perijinan maka akan terjaga kemaslahatan terhadap harta benda. Hal ini sebagaimana yang diucapkan oleh al Ghazali :

أما المسألة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعت أو دفع مفسدة

Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolakmadharat (Ushul Fiqh, 1991 : 88).

Jadi perijinan tersebut adalah termasuk kemaslahatan, karena demi ketertiban umum.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian sanksi bagi PK-5 yang melanggar Perda No. 15 tahun 1987

Pedagang kaki lima (PK-5) dalam melakukan aktifitasnya tidak selamanya mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya, adakalanya saat-saat tertentu bagi PK-5 yang tidak mau me

matuhi ketentuan tersebut, mungkin disebabkan karena kesengajaan atau karena kelalaian, sehingga untuk menindak lanjuti atau menyikapi keadaan tersebut pemerintah Daerah bekerja sama dengan koordinator kelurahan membuat ketentuan (pidana) yang disediakan bagi para pedagang kaki lima (PK-5) yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, antara lain ; permohonan kembali leges bagi pedagang kaki lima yang telah habis masa perijinannya, pedagang kaki lima yang menyalahi jam kerja dan bagi pedagang kaki lima yang tidak mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang tidak mau menaati aturan-aturan tersebut bila dikaitkan/ditinjau menurut hukum Islam adalah sangat bertentangan, karena tidak lagi pedagang kaki lima mau menghiraukan aturan yang telah dibuat oleh pimpinannya atau Walikota Tamadya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أُمُورَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ٥٩)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya dan 'Ulil amri diantara kamu" (Al Qur'an, 4 : 59).

Dari pengertian ayat tersebut dapat disimpulkan,

para pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Walikotaamadya berarti melanggar ulil amri (pemerintah), sebab walikota adalah termasuk pimpinan yang ada di kotamadya yang harus kita turut, selagi aturan tersebut tidak merugikan dan tidak termasuk perbuatan yang dilarang oleh syara' seperti perbuatan maksiat.

Di sisi lain pengurus atau koordinator sebagai badan penegak hukum hendaklah menjalankan atau menjatuhkan sanksi kepada para pedagang kaki lima itu sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh Walokotamadya atau Pemerintah daerah setempat. Sebab pemberian sanksi yang berupa pembongkaran stand adalah dirasa sangat memberatkan bagi pihak pedagang kaki lima yang hanya dengan alasan lambat untuk melakukan uang leges, sedangkan pihak pedagang kaki lima untuk sementara belum/tidak tindakan yang khusus bagi PK-5 yang liar dan tidak terorganisir. Jadi keadilan harus ditegakkan demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal sesuai dengan Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 58 :

ان الله يامرکم ان تؤدوا الامنت الی اهلها وازاحکم بین الناس
ان تحکو بالعدل ان الله تعالیٰ یحکم بینه .. (النساء ٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya bagi kamu".